

Pengadilan Negeri Tolitoli

Jl. Magamu No.84, Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah
94514 94514



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan
Negeri Tolitoli

Menerima Pendaftaran Permohonan Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon banding / Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan banding. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri jika ada. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada. Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon banding/Kuasanya menyatakan banding secara lisan kepada petugas Pelayanan. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Banding dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya ditanda tangani oleh panitera Muda Perdata. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon banding / Kuasanya untuk dibayarkan ke Bank. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan banding tersebut. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan Banding. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding kepada pemohon/ kuasanya untuk diperiksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/Kuasanya. Petugas menyampaikan akta pernyataan banding tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Banding dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Tolitoli Kelas II yang berlaku.

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Tolitoli

Jl. Magamu No.84, Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah
94514 94514



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah / Pengadilan

Negeri Tolitoli

1. Pemohon Banding / Kuasanya menerima salinan Akta pernyataan Banding yang telah ditandatangani Pemohon Banding dan Panitera. Pemohon Banding / kuasanya menerima salinan buk setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran atau surat yang ditujukan kepada: Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Jl. Magamu No. 84 Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, 94514

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui Aplikasi Siwas, atau: Telepon: (0453) 04021 atau 08114663535 Email: pn.tolitoli@yahoo.co.id Website: <http://pn-tolitoli.go.id>